



KOMISI PEMILIHAN UMUM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 324/Kpts /KPU/TAHUN 2009**

TENTANG

**TATA CARA PENSORTIRAN DAN PELIPATAN SURAT SUARA DI KPU
KABUPATEN/KOTA UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009.**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** : a. bahwa untuk sinkronisasi kegiatan sortir dan pelipatan surat suara dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, perlu diatur tata cara pensortiran dan pelipatan.
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) ;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
5. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) ;

6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang Bantuan dan Fasilitas Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009;
7. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009;
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2009;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Surat Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Tanggal 8 Juni 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Komisi pemilihan Umum Tentang Tata Cara Pensortiran dan Pelipatan Surat Suara di KPU Kabupaten/Kota untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.

KEDUA : Surat suara yang telah diterima KPU Kabupaten/Kota, harus segera dilakukan pensortiran, untuk memisahkan surat suara yang baik dan surat suara yang rusak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

KETIGA : Surat suara yang baik adalah:

- a). Hasil cetakannya sesuai dengan spesifikasi teknis yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 41 Tahun 2009 tentang Surat Suara Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2009.
- b). Tidak terdapat cacat cetak berupa bercak tinta yang berbentuk garis maupun berupa noda titik atau menyerupai tanda pilihan, foto gambar pasangan calon buram, berbayang dan lubang bekas jarum pengikat pada mesin web.
- c). Tidak terdapat cacat fisik berupa potongan kertas yang tidak simetris, tidak sempurna, sobek dan berlubang di dalam kolom surat suara.

KEEMPAT : Surat suara yang rusak adalah surat suara yang tidak sesuai ketentuan sebagaimana diatur pada Diktum KETIGA.

KELIMA : Setelah dilakukan pensortiran surat suara sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, diktum KETIGA, dan diktum KEEMPAT selanjutnya dilakukan pelipatan surat suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dengan ketentuan sebagai berikut:

- a). melipat kebelakang secara horisontal surat suara menjadi dua bagian, dengan ketentuan pada bagian yang terdapat tulisan dan foto pasangan calon terletak pada permukaan yang terlihat dan/atau terletak di bagian depan;
- b). setelah melakukan pelipatan sebagaimana dimaksud huruf a), dilakukan pelipatan untuk surat suara dengan tiga pasangan calon menjadi 3 (tiga) bagian, dan untuk surat suara dengan dua pasangan calon dilakukan pelipatan menjadi 2 (dua) bagian;
- c). untuk surat suara dengan 3 (tiga) pasangan calon, dilakukan pelipatan sebanyak 2 (dua) kali (atau menjadi 3 (tiga) bagian), dengan ketentuan bagian yang terdapat nomor, foto dan nama pasangan calon terletak dibagian dalam, dan bagian yang terdapat tulisan KPPS/KPPSLN terletak pada bagian depan;

- d). untuk surat suara dengan dua pasangan calon, dilakukan pelipatan sebanyak 1 (satu) kali (atau menjadi 2 (dua) bagian), dengan ketentuan bagian yang terdapat nomor, foto dan nama pasangan calon terletak dibagian dalam, dan bagian yang terdapat tulisan KPPS/KPPSLN terletak pada bagian depan;
- e). contoh cara pelipatan surat suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009, terlampir dalam Keputusan ini dan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEENAM : a. Surat suara yang telah disortir jika terdapat kekurangan karena rusak, jumlah yang dikirim kurang dari alokasi yang telah ditetapkan, KPU Kabupaten/Kota harus segera menyampaikan laporan kepada Komisi Pemilihan Umum, agar segera dapat dipenuhi kekurangannya.

b. Surat suara yang telah disortir jika terdapat kelebihan akibat salah kirim, KPU Kabupaten/Kota harus segera menyampaikan laporan kepada Komisi Pemilihan Umum (Format laporan terlampir dalam Keputusan ini).

c. KPU Kabupaten/Kota yang telah menerima surat suara sesuai alokasi yang ditetapkan, harus segera menyampaikan berita acara penerimaan ke Komisi Pemilihan Umum.


KETUJUH : a. Pelaksanaan pensortiran dan pelipatan surat suara harus dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota

b. KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pensortiran dan pelipatan surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2009

KETUA,




PROF. DR. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum
 Nomor : 324/KPTS/KPU/TAHUN 2009
 Tanggal : 11 Juni 2009

Contoh Pelipatan Surat suara.


A. Surat Suara Dengan Tiga Pasangan Calon.

1). Surat suara diterima di KPU Kabupaten/Kota



Lipatan Pertama


2). Pelipatan sebanyak dua kali



lipatan kedua

lipatan pertama

3). Hasil lipatan terakhir.



Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 11 Juni 2009


KETUA,




PROF. DR. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA

B. Surat Suara Dengan Dua Pasangan Calon.


1). Surat suara diterima di KPU Kabupaten/Kota




2). Pelipatan sebanyak dua kali



3). Hasil lipatan terakhir.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KETUA,


PROF. DR. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA

LAPORAN PENERIMAAN LOGISTIK
PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009

Provinsi :
 KPU Kabupaten/Kota :

No.	Jenis Logistik	Jumlah Kebutuhan	Jumlah Diterima	Tanggal Diterima	Tgl. Sortir di KPU Kab/Kota	Kondisi Barang Yang Diterima			Kekurangan Karena Force Majeure **)	Jumlah Kekurangan (8+9+10)	Keterangan
						Baik	Rusak *)	Kurang Kirim			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Surat Suara										
2	Segel										
3	Tinta Pemilu										
4	Daftar Pasangan Calon										
5	Alat Bantu Tuna Netra (Template)										

*) Laporan logistik kondisi rusak, harus dijelaskan jenis kerusakan/cacat
 **) Laporan Force Majeure harus dilampiri Berita Acara (BA) yang ditandatangani Anggota KPU berdasarkan Pleno yang menjelaskan kejadian Force Majeure

Jumlah DPT :
 Jumlah TPS :

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN/KOTA

(.....)